

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 14 November 2023
Jam	: 12:17 WIB

Jakarta, 13 November 2023

Kepada Yang Terhormat,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 1010

Perihal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H., Eliadi Hulu, S.H., M.H., dan Yusuf Nursaid, S.H., M.H., sebagai Kuasa Pemohon, beralamat di Jl. Mampang Prapatan XI No. 19E, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak selaku Kuasa Pemohon dalam hal mewakili untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari saudara:

1. Nama : Saiful Salim, S.H.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. M.T Haryono No.57, RT 001 / RW 001, Kel
Suryodiningratan, Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut -----**PEMOHON**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 Sebagaimana telah dimaknai oleh

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023) ---selanjutnya disebut **UU Pemilu**---- (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ---selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman ---, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6554) --- selanjutnya disebut UU MK, menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) --- selanjutnya disebut UU PPP ---, menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:
 - (1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
 - (2) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang*

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, selanjutnya disebut “UU Pemilu”, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 169

Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah:

q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ---selanjutnya disebut “PMK Hukum Acara PUU”---, menyatakan bahwa “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
8. Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian UU Advokat terhadap UUD NRI Tahun 1945. Maka berkenaan dengan yurisdiksi dan kompetensi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian konstitusional perkara *a quo* dalam permohonan ini

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:
 - (1) *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara.*
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”.
3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, perlu dijelaskan, yakni:
 - 1) **PEMOHON** adalah orang perorangan yang mempunyai warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-3**) oleh karenanya memenuhi syarat untuk mengajukan dan menjadi pemohon;
 - 2) Bahwa selain perorangan warga negara, **PEMOHON** merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Selanjutnya setelah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan dan menjadi Pemohon, perlu pula diuraikan kualifikasi dan syarat sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU- III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, dan PMK Hukum Acara PUU berkaitan dengan persyaratan dan kualifikasi kerugian konstitusional pemohon. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PMK Hukum Acara PUU, syarat kerugian konstitusional diuraikan sebagai berikut:

- (1) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - (2) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya.*
 - (3) *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - (4) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya; dan*
 - (5) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
5. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana disebutkan pada poin 5, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Pemohon sebagai berikut:
- a) *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
Adapun hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu Pasal 28D ayat (1), yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - b) *Hak dan/atau konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang atau Perppu yang dimohonkan pengujiannya dan kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau*

husus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi (syarat b dan c)

- 1) PEMOHON adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk dipilih dan memilih melalui pemilihan umum (**vide bukti P-3**)
- 2) PEMOHON yang merupakan mahasiswa hukum memiliki *concern* terhadap isu-isu hukum yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagai mahasiswa hukum maka PEMOHON memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan asas dan prinsip hukum baik melalui advokasi, seminar, diskusi publik, maupun melalui kegiatan-kegiatan lainnya, termasuk melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi
- 3) Bahwa berdasarkan 2 (dua) identitas yang melekat kepada PEMOHON di atas, yaitu sebagai perorangan yang memiliki hak pilih dan sebagai mahasiswa hukum maka PEMOHON merasa penting untuk melakukan upaya konstitusional dalam mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Sebab jika PEMOHON tidak mengambil langkah *a quo* maka PEMOHON akan mengalami kerugian konstitusional sebagai berikut. **Pertama**, PEMOHON sebagai perorangan yang memiliki hak pilih akan diperhadapkan pada pilihan untuk memilih salah satu pasangan Capres-Cawapres yang lahir dari proses kecacatan hukum. Proses kecacatan hukum tersebut dibuktikan dengan lahirnya Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam proses memeriksa dan mengadili Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berpengaruh pada amar putusan dari perkara. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi maka amarnya akan berbeda dari amar yang sekarang berlaku. Oleh karenanya PEMOHON merasa dirugikan atau dilecehkan hak

konstitusionalnya apabila diperhadapkan pada pasangan Capres-Cawapres yang lahir dari kecacatan tersebut. **Kedua, PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral untuk melakukan upaya-upaya konstitusional dalam mengawal kebijakan, peraturan, bahkan putusan yang bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip hukum.

4) Bahwa PEMOHON merasa penting untuk menguraikan hal-hal atau fakta-fakta yang terungkap dalam Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, yakni:

- Dalam proses pemeriksaan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (Selanjutnya disebut Putusan MKMK 2/2023) YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. terbukti melanggar Sapta Karsa Utama, prinsip ketakberpihakan, Penerapan angka 5 huruf b, dan Prinsip Integritas, Penerapan angka 2, karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan No. 90/PUU- XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK 2/2023) Prinsip Karsa Utama;
- Selain itu YM. Prof Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU- XXW/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, Penerapan angka 1, 2 dan 3. (Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK 2/2023)
- Maka dengan tidak mengundurkan dirinya YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H dari Proses pemeriksaan dan pengambilan Putusan, serta dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses Pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, tentunya akan berdampak pada keabsahan Putusan yang menjadi dasar terbitnya Peraturan KPU No. 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

- Artinya pemaknaan atas Frasa atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XX/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena diputus dengan mendasarkan pada adanya intervensi dari pihak luar dan didasari adanya benturan kepentingan sehingga mengakibatkan adanya persoalan hukum atas berlakunya Ketentuan Norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XX/2023.
- Ketidakpastian hukum atas keabsahan ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XX/2023 tentunya akan berdampak pada keabsahan PKPU23/2023 dan tentunya akan berpengaruh pada keabsahan Penyelenggaraan pemilu 2024. Hal ini tentunya dalam penalaran yang wajar PEMOHON mengalami kerugian konstitusional sebagai perorangan yang akan menyalurkan hak pilihnya melalui pemilu.

5) Berdasarkan seluruh uraian poin tersebut di atas, maka telah terbukti PEMOHON telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual. Oleh karenanya PEMOHON memiliki kedudukan Hukum untuk menguji ketentuan *a quo*.

- c) *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau yang dimohonkan pengujiannya.*
- 1) Bahwa ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XX/2023 telah merugikan PEMOHON secara aktual atau setidaknya potensial dalam penalaran yang wajar pasti akan terjadi dan merugikan PEMOHON apabila tidak dimaknai sebagaimana petitem PEMOHON
 - 2) Oleh karenanya PEMOHON telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XX/2023 dengan kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh PEMOHON
- d) *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.* Maka berdasarkan uraian di atas dengan dikabulkan Permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* maka kerugian yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak terjadi lagi
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Alasan Permohonan Provisi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 69 PMK 2/2021, menyatakan “Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, **Putusan Sela**, atau ketetapan;
2. Bahwa Putusan Sela pertama kali ditetapkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 yang diucapkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Putusan sela kedua ditetapkan

- Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022 pada tanggal 11 Oktober 2022;
3. Bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu telah mengalami penambahan pemaknaan melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni frasa “atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah;
 4. Bahwa status hukum Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu adalah cacat hukum, karena berdasarkan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 telah terbukti terjadi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah konstitusi, yakni YM Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H, *in casu* melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketidakberpihakan, penerapan angka 5 huruf b dan prinsip integritas, penerapan angka 2 karena tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. (Vide Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 6 Putusan MKMK). Selain itu YM. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H juga terbukti dengan dengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sehingga melanggar Sapta Karsa Utama, Prinsip Independensi, penerapan angka 1, 2, dan 3 (kesimpulan Paragraf [8.1] angka 9 Putusan MKMK;
 5. Oleh karena YM Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H telah terbukti melanggar Sapta Karsa Utama sebagaimana diuraikan pada angka 4 (empat) di atas, maka sangat beralasan jika YM Prof. Dr. Anwar Usman, S.H.,M.H tidak diikutsertkana dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal ini juga didukung dengan Kesimpulan Paragraf [8.1] angka 12 Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023.
 6. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan keadaan hukum baru yang tidak berkepastian hukum dan berkeadilan karena melalui

putusan tersebut pencawapresan Gibran diterima oleh KPU, maka Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk mengembalikan keadaan hukum sebelum pencawapresan Gibran. Oleh karena itu, melalui Provisi ini Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar dalam pertimbangan hukumnya dan/atau dalam amar Putusan permohonan *a quo* menyatakan bahwa Putusan berlaku untuk Pemilu 2024 sehingga pencawapresan Gibran harus dinyatakan batal. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dan etik Mahkamah Konstitusi terhadap bangsa dan negara.

7. Bahwa agar Putusan *a quo* tidak sia-sia dan dapat diberlakukan pada pemilu 2024 maka Mahkamah perlu untuk mengadili permohonan *a quo* dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan ini di daftarkan tanpa meminta keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkai.

B. Alasan Pokok Permohonan

Ketidakpastian Hukum Terhadap Frasa Pemilihan Umum

1. Bahwa terkait dengan pengujian materiil norma yang dimohonkan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023, sepanjang frasa:

“pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut **UUD NRI 1945**), sepanjang tidak dimaknai:

“pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum”

2. Bahwa alasan Pemohon mendalilkan adanya persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal *a quo* adalah sebagai Negara

Hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, Hak terhadap kepastian hukum merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap setiap subjek hukum, baik secara individual (*naturlijkperson*) maupun secara kolektif pemegang hak dan tanggung jawab. Hak yang diberikan sebagai wujud komitmen sebagai negara hukum sehingga Pemohon mendudukkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) sebagai suatu batu uji dalam mempersoalkan konstitusionalitas Pasal *a quo*;

3. Bahwa setelah mencermati ketentuan dalam norma Pasal *a quo* sebagaimana telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Pemohon menilai rumusan dalam norma Pasal *a quo* memiliki penafsiran yang cukup luas, terkait dengan frasa “*pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah*” belum memberikan suatu pemaknaan yang *rigid* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Terutama setelah Pemohon mencermati makna Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PEMILU, yang berbunyi:

*“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk **memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Dari pemaknaan dalam ketentuan umum tersebut, pemaknaan terhadap Pemilu bukan hanya pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan/atau kabupaten saja, melainkan juga terhadap Anggota DPR, DPD, serta DPRD;

Ketidakpastian Hukum Terhadap Komposisi Hakim

5. Bahwa Pemohon, mencermati ketentuan norma Pasal *a quo* yang telah dimaknai dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan

memperhatikan pertimbangan dalam putusan. Hal mana setelah pemohon mencermati dengan seksama, terdapat perbedaan pertimbangan (*concurring*) yang cukup substantif, sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum apabila dicermati dari komposisi Majelis Hakim yang memiliki pertimbangan berbeda dengan amar putusan *a quo*.

Dalam Putusan *a quo*, 4 komposisi pendapat Hakim Konstitusi, yaitu

- 5 (lima) Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon
 - 2 (dua) Hakim Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon
 - 1 (satu) yang tidak menerima Permohonan karena menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
 - 1 (satu) hakim yang berpendapat permohonan gugur
6. Bahwa dari 5 (lima) hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan terdapat perbedaan kesimpulan akhir yang substansial, yakni
- 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan namun dengan pemaknaan: *“berusia paling rendah 40 tahun (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”*
 - 2 (dua) Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan namun dengan pemaknaan yang berbeda (*concurring opinion*), yakni *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi”*

Artinya apabila dicermati maka seharusnya pemaknaan yang memenuhi suara 5 (lima) bulat adalah pemaknaan terhadap *“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi”*

Sedangkan pemaknaan terhadap rumusan yang sedang/pernah menjabat sebagai kepala daerah yang artinya termasuk bupati/walikota hanya memenuhi 3 (tiga) suara, sedangkan 2 (dua) hakim lainnya (*concurring opinion*) menolak dan hanya setuju apabila dimaknai berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi

7. Oleh karena itu, sesungguhnya Hakim yang mengabulkan permohonan sebagaimana tertuang dalam amar Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 hanya berjumlah 3 (tiga) hakim, sedangkan 6 (enam) hakim lainnya sesungguhnya menolak pemaknaan sebagaimana tertuang dalam amar putusan. Sehingga kesimpulan yang lebih rasional terhadap amar Putusan seyogianya adalah *Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau **pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum***”

Implikasi Terhadap Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, MKMK telah memutuskan jika telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama dalam proses pemeriksaan Permohonan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
9. Bahwa apabila pelanggaran tersebut tidak terjadi maka besar kemungkinan amar putusan yang akan dijatuhkan akan berbeda dengan amar putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023;
10. Oleh karena telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Sapta Karsa Utama yang mempengaruhi amar putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 maka penting bagi Mahkamah untuk bertanggung jawab secara etik dan moral terhadap bangsa dan negara atas kericuhan yang timbul akibat putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Oleh karena itu Pemohon meminta agar Mahkamah mengembalikan proses pemilu atau mengembalikan keadaan daftar capres-cawapres yang telah mendaftar di KPU kepada keadaan semula

sebelum Prabowo-Gibran mendaftar sebagai pasangan capres dan cawapres (sehingga daftarr capres dan cawapres yang terdaftar adalah Anis-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud). Pengembalian ke keadaan semula dapat tercapai dengan cara menyatakan Putusan permohonan ini berlaku pada pemilu 2024;

11. Bahwa apabila terdapat pendapat yang menyatakan jika putusan ini diberlakukan pada pemilu tahun 2024 atau putusan ini membatalkan pendaftaran capres-cawapres Prabowo-Gibran melanggar asas “putusan tidak berlaku surut” maka sesungguhnya asas tersebut relevan dilekatkan terhadap pemilu yang telah terjadi pada tahun 2019, artinya putusan ini tidak boleh berlaku surut terhadap pemilu 2019;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. tidak berwenang untuk ikut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan proses pemeriksaan hingga penjatuhan putusan terhadap Permohonan *a quo* dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari;
4. Menyatakan Putusan Permohonan *a quo* berlaku pada Pemilu tahun 2024.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor. 90/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan gubernur yang dipilih melalui pemilihan umum*”

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Pemohon

Deddy Rizaldy Arwin Gommo, S.H.

Eliadi Hulu, S.H., M.H.

Yusuf Nursaid , S.H., M.H.